

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7750.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI
2. Alamat : Desa Tamban Kecil, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-067
 - Masa Berlaku : 15 Agustus 2021 - 14 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 20 - 23 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 August 2026



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 August 2026

No. : 7749.3/EXT-MUTU/VIII/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI**

Kepada Yth.
PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI
Attn. Bapak Andriyadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-067
Masa Berlaku Sertifikat : 15 August 2021 - 14 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.881/Menhut-II/2013 tanggal 11 Desember 2013 Jo. Surat Dirjen BUK, No. S.784/BPPHH-1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120009132127 tertanggal 22 Januari 2019	Kayu Lapis	65.000
	Veneer	5.000
	Kayu Gergajian	1.000
Izin Industri PBUI : - Keputusan Ka DISKOPPERINDAG Pemkab. Barito Kuala No. 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013. - Perizinan berbasis resiko dengan NIB : 9120009132127 tertanggal 22 Januari 2019	Barecore	20.000
	Blockboard	6.000
	Moulding	6.000

Tanggal Audit Penilikan 5 : 20 - 23 Juli 2026
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Juni 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Hery Kurniawan
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI
- b. Alamat Kantor Pusat : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : **9120009132127** tanggal 22 Januari 2019
SK PBPHH melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: No. SK.881/Menhut-II/2013 tanggal 11 Desember 2013 Jo. Surat Dirjen BUK, No. S.784/BPPHH-1/2014 tanggal 27 Oktober 2014.
SK PB-UI melalui Keputusan Ka. DISKOPPERINDAG Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
Industri Kayu Lapis	Kayu Lapis	65.000 M3
Industri Veneer	Veneer	5.000 M3
Industri Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	1.000 M3
Industri Kayu Laminasi	Barecore	20.000 M3
	Blockboard	6.000 M3
Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Moulding	6.000 M3

- f. Lokasi Pabrik : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Herry Hermanto
 - Wk. Direktur Utama : Tn. Harianto
 - Direktur : Tn. Samsul Rohman
 - Komisaris Utama : Tn. Hermanto
 - Komisaris : Tn. Nio Nuriadi
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Andriyadi (SK Direktur No. 03/DPKS-TBN/SK/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK Menhut RI : Tanggal, 8-Jul-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8-Jul-26	Website SILK Kemenhut RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati Senin, 20/07/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. DPKS Senin, 20/07/2026 s/d Kamis, 23/07/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati Kamis, 23/07/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 13/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan lingkup usaha industri dan perdagangan PT. DPKS, yaitu NIB bernomor: 9120009132127 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 22 Januari 2019. NIB mencakup pendaftaran kegiatan usaha PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati di Alamat yang sesuai dan mencantumkan jenis KBLI Industri sesuai lingkup industri aktif operasional sesuai lingkup sertifikasi VLHH-nya yaitu KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis, KBLI 16214 – Industri Veneer, KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi, dan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, serta KBLI 46636 sebagai perdagangan Besar Barang bangunan dari Kayu. Seluruhnya dengan Lokasi industri di Alamat Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dalam rentang periode Juni 2025 s.d Juni 2026, diketahui bahwa PT. DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI melakukan aktifitas perdagangan besar, yaitu menjual produk olahan berupa Plywood, Veneer, dan Barecore . Ketiga jenis produk tersebut tercakup dalam NIB-nya sebagai produk dari aktifitas industri sendiri sebagaimana terdaftar pada NIB: 9120009132127 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 22 Januari 2019, dan diunduh terakhir tanggal 20 Juli 2026 dari Akun OSS PT. DPKS.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati yang diterbitkan KPP Pratama Banjarmasin, Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 02.547.519.5-731.000, terdaftar sejak 25 Juni 2014. NPWP selaras dengan yang terdaftar dalam Profil Pelaku usaha Akun OSS, dan terlacak dalam daftar usaha berdokumen NIB dan NPWP pada website INSW (https://insw.go.id/nib/detail).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha PT. DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI, yaitu dokumen ANDAL yang mendapatkan rekomendasi melalui Surat Persetujuan Lingkungan oleh Kepala DLH Pemkab Barito Kuala, Nomor: 660.1/58/TL-DLH/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Persetujuan Lingkungan. Dokumen Surat Persetujuan tersebut disertai dengan Keputusan Kepala DLH Pemkab Barito Kuala, Nomor: 660.1/57/TL-DLH/2022

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 11 Juli 2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, berupa tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hirup dari DLH Pemkab Barito Kuala untuk periode semester II Tahun 2025 dan semester I Tahun 2026.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati memiliki izin usaha industri primer yang tersedia berupa NIB dan izin usaha berdasarkan SK Definitif. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. Lokasi industri sesuai alamat lokasi usaha menurut perizinan versi OSS dan versi sebelum OSS. Realisasi industri yang dijalankan sesuai kapasitas perizinan yang ada. Perizinan IUIPHHK/PBPHH terakhir kali berdsarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi produksi dari Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor: <u>S.784/BPPHH-1/2014 tanggal 27 Oktober 2014, mencakup:</u> - Kayu Lapis = 65.000 M3/Tahun - Veneer = 5.000 M3/Tahun - Kayu Gergajian = 1.000 M3/Tahun Perizinan PB-UI terakhir kali berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemkab. Barito Kuala Nomor: <u>530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, mencakup;</u> - Industri Barcore = 20.000 M3/Tahun, - Industri Blockboard = 6.000 M3/Tahun, - Industri Moulding = 6.000 M3/Tahun Jenis permesinan utama industri masih sama, dan Lokasi industri PT. DPKS sesuai perizinan, yaitu pada koordinat titik antara lain Lokasi Log Yard; 3°20'36,20" LS - 114°32'11,04" BT. Seluruh KBLI industri pada perizinan versi SK Definitif telah didaftarkan pada lampiran NIB OSS: NIB: 9120009132127, tanggal terbit 22 Jan. 2019.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Sebagai PBPHH skala besar, maka PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah melaporkan RKOPHH secara online sesuai ketentuan sebagai PBPHH kapasitas di atas 6000 M3/Tahun, melalui website https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ . Dari akun pelaporan, diketahui bahwa perusahaan sudah melaporkan RKOPHH sampai dengan revisi ke-16 di Tahun 2025 dan revisi ke-6 pada Tahun berjalan 2026. Dalam penyusunan RKOPHH tahunan PT. DPKS tampak penggunaan bahan baku kayu bulat hutan alam yang didukung dokumen kontrak dan RKT. Untuk rencana pasokan kayu bulat hutan hak jenis budidaya, maka yang dalam penyusunan RKOPHH tersebut PT. DPKS telah mencantumkan kabupaten/Kota asal bahan baku untuk kayu bulat hutan hak. Untuk pasokan kayu olahan berupa Veneer, didasarkan pada dokumen kontrak dengan PBPHH Lain.
Verifier f. Laporan SIINas	Memenuhi	Tersedia bukti kepemilikan Akun SIINAS PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati, dan rutin melakukan pelaporan industrinya sampai dengan triwulan ke-2 Tahun 2026, dengan jenis kuesioner manufaktur besar, sesuai skala usaha yang terdaftar di OSS. Pelaporan SIINas oleh PT. Kayu Mebel Indonesia mencakup data-data realisasi untuk pemenuhan bahan baku dan produk yang didominasi lingkup PBPHH-nya saja (Veneer dan Plywood), karena produksi barecore (lingkup PB-UI) sangat minim dan produksi barecore tidak membeli bahan baku tersendiri melainkan sebagai pemanfaatan limbah ampulur dari proses rotary mill.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Sesuai dokumen NIB OSS RBA Nomor: 9120009132127 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 22 Januari 2019, PT. DPKS adalah API-P (Importir Produsen), namun dalam Juni 2025 – Juni 2026 belum ada realisasi impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pada periode Juni 2025 s/d Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati merealisasikan pembelian dan penerimaan bahan baku industrinya yang diketahui terdiri dari; ➤ Kayu bulat hutan negara kelompok Meranti, Rimba Campuran dan jenis tanaman seperti Jabon dan Sengon dari PBPH-HA dan PBPH-HT, berdasarkan Kontrak dan bukti bayar. ➤ Kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak di Kabupaten Kapuas, Kotabaru, Pulang Pisau, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut, berdasarkan pembayaran saat kedatangan/penerimaan. ➤ Veneer Meranti dari PBPHH Lain di Kalteng, berdasarkan kontrak dan bukti bayar.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PBPHH PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam periode Juni 2025 s/d Juni 2026, diketahui telah menerima bahan baku kayu berupa Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) dari Kelompok Jenis Meranti dan Rimba Campur yang berasal dari 3 (tiga) pemasok berstatus PBPH-HA. Penerimaan kayu bulat hutan negara juga terdapat penerimaan jenis budidaya dari areal hutan tanaman (PBPH-HT) sengan jenis Kayu Sengon dari 1 (satu) pemasok. Selain kayu bulat hutan negara, Perusahaan juga menerima kayu bulat hutan hak dari pemasok perorangan sebagai pengepul dan pemilik lahan di Kabupaten Kapuas, Kotabaru, Pulang Pisau, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Terakhir perusahaan menerima kayu olahan berupa Veneer Jenis Meranti dari 1 (satu) pemasok berstatus PBPHH. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, SKSHHKO dan SAKR.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Tampak pemeriksaan fisik bahan baku di PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati, dan diterima berdasar tally system PUHH yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam periode audit Juni 2025 s/d Juni 2026 menerima bahan baku industri berupa kayu bulat hutan negara, kayu bulat hutan hak, dan Veneer dimana prosesnya telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah. Penerimaan bahan baku di PT. DPKS telah disupervisi oleh GANISPH Perusahaan sesuai penugasannya. Perusahaan memiliki GANISPH yang terdiri dari GANIS PKB, PKL, dan PKG yang seluruhnya dibuktikan SK GANIS yang masih berlaku dan sertifikat Uji Kompetensi. Terhadap data realisasi penerimaan bahan baku yang terverifikasi pada sertifikasi juga diketahui bahwa PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak pernah menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu Lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam realisasi penerimaan bahan bakunya periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui tidak melakukan penerimaan kayu jenis dilindungi/dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam periode penerimaan bahan baku Periode Juni 2025 – Juni 2026, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam periode penerimaan bahan baku periode Juni 2025 s/d Juni 2026, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dasar legalitas hasil hutan dalam rantai pasokan kayu bulat hutan negara termasuk kayu olahan turunan dari kayu bulat hutan negara, dikenai kewajiban bersertifikasi VLHH. Sedangkan untuk kayu bulat jenis budidaya asal hutan hak, dapat dijustifikasi status legalitas kayunya melalui Deklarasi Mandiri pemilik kayu bulat berdasarkan status kepemilikan lahan tempat tumbuh kayu bulat dan divalidasi melalui pemeriksaan/verifikasi DHH oleh pihak PT. DPKS selaku penerima.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, Perusahaan tampak sudah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang didasarkan pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Meskipun dengan status sebagai importir tersebut, namun berdasarkan verifikasi ragam penerimaan bahan baku dalam 13 bulan terakhir, diketahui bahwa perusahaan tidak pernah menerima bahan baku berupa produk industry kehutanan impor. Dengan demikian tidak perlu membuktikan adanya proses Uji Tuntas atas bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci telusur penggunaan log pada proses rotary tampak pada form "Laporan Harian Log Cutting" dengan informasi ketelusuran berupa kode nomor grade, nomor batang, dan nomor barcode, sehingga dapat ditelusur asal usul bahan baku kayu bulatnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati melaporkan hasil produksi berupa Veneer, Plywood, Gergajian Balken, dan Barecore. Data laporan produksi selaras pada kolom pengurangan dan perolehan LMKB, LMHHOK Bahan Baku, LMHHOK Produk.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, yaitu produksi Plywood sebagai produk akhir dari lingkup industri PT. DPKS, dengan utilitas produksi sesuai kapasitas izin dalam rentang 12 bulan terakhir. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Yaitu Plywood mencapai utilitas 77,86% terhadap kapasitas izin. Veneer mencapai 60,85% terhadap kapasitas izin, dan barecore 0,91% terhadap kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Juni 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK Veneer, Plywood dan Barecore. Hasil Verifikasi silang membuktikan kebenaran data mutasi telah sesuai dengan masing-masing data/dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	Pada rentang periode Juni 2025 – Juni 2026, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau penjualan lokal Produk jadi Veneer dan Plywood di PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO untuk pengangkutan Veneer Meranti sendiri dan Nota Perusahaan pada pengiriman Plywood. Seluruh penjualan lokal juga disertai dengan Invoice.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Barecore, Plywood dan Veneer) tersebut diketahui sebagai hasil produksi sendiri PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pembuktian bahwa PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor Non Produsen atau meminjamkan bendera, tampak dari data kesetimbangan volume produk jadi (<i>Material Balance</i>) antara rekapitulasi total produksi produk jadi dengan rekapitulasi total penjualan ekspor selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Juni 2026.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Aktifitas ekspor produk jadi PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati terverifikasi dengan kelengkapan dokumen ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), V-Legal dan Laporan Surveyor (LS). Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilaian ke-5 VLHHK Tahun 2026 (Juni 2025 s/d Juni 2026) sebanyak 425 set dokumen. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan kesesuaian informasi antara lain; Nama dan Alamat Pengirim; Nama dan Alamat Penerima; Kapal Pengangkut; Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk; Nilai FOB, dll.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Januari 2024 s/d Januari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk jadi berupa Veneer adalah Jenis produk yang dikenai bea keluar. Setiap dokumen PEB, tampak kolom PNBK terdapat pungutan ekspor berupa bea keluar. Untuk penyelesaiannya, PT. DPKS mengarsipkan dokumen Billing DJBC dan bukti bayar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Aplicable	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dalam rentang Juni 2025 sampai dengan Juni 2026, diketahui merealisasikan ekspor produk kayu berupa Veneer, Plywood, dan Barecore. Ketiga jenis produk kayu olahan tersebut diproses dari bahan baku yang teridentifikasi di Verifier 2.1.1.e. sebagai jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya atau tidak berstatus CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati sudah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan dan dokumen angkutan sesuai dokumen approval dan sesuai ketentuan. Tidak ada pembubuhan tanda SVLK pada produk dari kayu lelang karena tidak ada penerimaan kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di PT. DPKS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Komitmen Jaminan Kebebasan Berserikat Nomor: 006/DPKS-TBVII/2026 tanggal 21 Juli 2026. Dalam Surat Pernyataan tersebut Direktur PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati (Bp. Samsul Rohman) menyatakan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Nomor: 500.15.12.1/018/ Disnakertrans/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tersebut hingga bulan Juli 2026 dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kondisi ini selaras dengan Amanah Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia dokumen kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan Nomor: 005/DPKS/SP-TBVII/2026 tanggal 21 Juli 2026 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.		

Mengetahui,

PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan